

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**  
**DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

Nomor: Kep/ 17 /II/2017/Tipidkor

tentang

**RENCANA KERJA**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**  
**DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

**DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/76/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang susunan tim asistensi dan verifikasi internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.**

2 KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
NOMOR :KEP/ 17 /II/2017/TIPIDKOR  
TANGGAL: 19 JANUARI 2017

1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Acuan Implementasi Pembangunan ZI di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

  
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Seluruh Personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

Tembusan :

KabareskrimPolri.